



P U T U S A N
Nomor XXX/XXX.X/XXXX/XX XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
 2. Tempat lahir : Langaleso;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/19 Juli 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tulo, RT.001/RW.002, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi (Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2024;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang perbuatan mengakibatkan luka-luka berat DAN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**" melanggar p Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana dan Pasal 285 KUHPidana sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa **TERDAKWA** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;

(Dikembalikan kepada Korban melalui Anak Korban)

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Menetapkan agar Terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC dan melewati rumah Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik Korban KORBAN dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC di pondok dekat rumah Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah Korban KORBAN dan mengecek jendela yang tidak memiliki pengaman besi, selanjutnya Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi dan mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan yang selanjutnya menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah Korban KORBAN, selanjutnya pada saat Terdakwa berhasil merusak jendela kamar sehingga terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga.
- Setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter di ruang tamu yang mana pada saat yang sama Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar dan Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa melihat Korban KORBAN sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, selanjutnya Terdakwa langsung menangkap Korban KORBAN dari arah belakang badan dan menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana Korban KORBAN memberontak, selanjutnya Terdakwa langsung memegang vagina Korban KORBAN menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana Korban KORBAN berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana pada saat yang sama Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya berada di ruang tamu dan memukul Korban KORBAN pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang yang membuat Korban KORBAN diam, selanjutnya Korban KORBAN kembali berteriak minta tolong yang mana Terdakwa langsung memukul kepala Korban KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang sehingga mengakibatkan Korban KORBAN jatuh ke lantai yang mana pada saat itu daster Korban KORBAN terangkat.

- Setelahnya Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang Korban KORBAN gunakan menggunakan parang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa kedalam vagina Korban KORBAN dalam kondisi Korban KORBAN setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban KORBAN dan menggoyangkannya selama 30 detik sampai mengeluarkan sperma yang mana Terdakwa membuang sperma Terdakwa pada 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban KORBAN dan masuk ke dalam kamar Korban KORBAN dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik Korban KORBAN di atas meja kamar Korban KORBAN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam milik Korban KORBAN di atas tempat tidur Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa keluar dari kamar dan keluar melalui pintu samping rumah Korban KORBAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban KORBAN dengan membawa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik Korban KORBAN di atas meja kamar Korban KORBAN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam milik Korban KORBAN berserta 1 (satu) buah parang, setelahnya sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa membuang 1 (satu) buah parang dan melanjutkan perjalanan ke arah kebun Saksi MU'MIN yang mana setelah sampai di kebun milik Saksi MU'MIN Terdakwa mengambil uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian membuang 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV milik Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa berjalan menuju pondok dan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi BADRIN yang berada di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Korban KORBAN kepada Saksi BADRIN seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang dan mengatakan "KEBETULAN ADA TEMANKU DISANA CARI HP" setelahnya Saksi BADRIN mencari Saksi MADI dan membawa Saksi MADI untuk bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Korban KORBAN kepada Saksi MADI seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi MADI menawar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menjual sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), setelahnya Saksi MADI membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Korban KORBAN dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi BADRIN.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani selaku dokter Pemeriksa RS Samaritan Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada KORBAN, yang pada

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran 5 cm x 5 cm adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif, Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran 7 cm x 4cm, adanya perubahan warna adanya pendarahan aktif, Tampak bengkak pada bagian belakang dengan ukuran 6cm x 6cm tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif dan Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna tidak ada pendarahan aktif

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 21 Juni 2024 dari Lembaga Psikologi Sejenakhening.com – Center For Public Mental Health & Education yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologis Klinis atas nama Indri Sutrisna Widyarningsih, M.Psi., Psikolog/SIPKK : 87/16.20/DPMPTSP/II/2021, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada KORBAN tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat diperiksa terhadap kondisi psikologis yang dialami oleh Korban yang diakibatkan karena tingkat kesadaran Korban pada level somnolen.
- Bahwa mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 KUHPidana

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ” **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Korban KORBAN untuk mengambil barang Korban KORBAN tanpa izin, Terdakwa selanjutnya pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, 1 (satu)

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter di ruang tamu yang mana pada saat yang sama Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar dan Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa melihat Korban KORBAN sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, selanjutnya Terdakwa langsung menangkap Korban KORBAN dari arah belakang badan dan menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana Korban KORBAN memberontak, selanjutnya Terdakwa langsung memegang vagina Korban KORBAN menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana Korban KORBAN berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana pada saat yang sama Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya berada di ruang tamu dan memukul Korban KORBAN pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang yang membuat Korban KORBAN diam, selanjutnya Korban KORBAN kembali berteriak minta tolong yang mana Terdakwa langsung memukul kepala Korban KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang sehingga mengakibatkan Korban KORBAN jatuh ke lantai yang mana pada saat itu daster Korban KORBAN terangkat.

- Setelahnya Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang Korban KORBAN gunakan menggunakan parang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa kedalam vagina Korban KORBAN dalam kondisi Korban KORBAN setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban KORBAN dan menggoyangkannya selama 30 detik sampai mengeluarkan sperma yang mana Terdakwa membuang sperma Terdakwa pada 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban KORBAN
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani selaku dokter Pemeriksa RS Samaritan Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada KORBAN, yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan ditemukan I Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran 5 cm x 5 cm adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif, Tampak

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran 7 cm x 4cm, adanya perubahan warna adanya pendarahan aktif, Tampak bengkak pada bagian belakang dengan ukuran 6cm x 6cm tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif dan Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna tidak ada pendarahan aktif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC dan melewati rumah Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik Korban KORBAN dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC di pondok dekat rumah Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah Korban KORBAN dan mengecek jendela yang tidak memiliki pengaman besi, selanjutnya Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi dan mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan yang selanjutnya menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah Korban KORBAN, selanjutnya pada saat Terdakwa berhasil merusak jendela kamar sehingga terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar samping rumah dengan membawa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga.

- Setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter di ruang tamu yang mana pada saat yang sama Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar dan Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa melihat Korban KORBAN sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, selanjutnya Terdakwa langsung menangkap Korban KORBAN dari arah belakang badan dan menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana Korban KORBAN memberontak, selanjutnya Terdakwa langsung memegang vagina Korban KORBAN menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana Korban KORBAN berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut Korban KORBAN menggunakan tangan yang mana pada saat yang sama Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang sebelumnya berada di ruang tamu dan memukul Korban KORBAN pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang yang membuat Korban KORBAN diam, selanjutnya Korban KORBAN kembali berteriak minta tolong yang mana Terdakwa langsung memukul kepala Korban KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung 1 (satu) buah parang sehingga mengakibatkan Korban KORBAN jatuh ke lantai yang mana pada saat itu daster Korban KORBAN terangkat.
- Setelahnya Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang Korban KORBAN gunakan menggunakan parang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa kedalam vagina Korban KORBAN dalam kondisi Korban KORBAN setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KORBAN dan menggoyangkannya selama 30 detik sampai mengeluarkan sperma yang mana Terdakwa membuang sperma Terdakwa pada 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban KORBAN dan masuk ke dalam kamar Korban KORBAN dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik Korban KORBAN di atas meja kamar Korban KORBAN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam milik Korban KORBAN di atas tempat tidur Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa keluar dari kamar dan keluar melalui pintu samping rumah Korban KORBAN, selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban KORBAN dengan membawa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik Korban KORBAN di atas meja kamar Korban KORBAN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam milik Korban KORBAN berserta 1 (satu) buah parang, setelahnya sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa membuang 1 (satu) buah parang dan melanjutkan perjalanan ke arah kebun Saksi MU'MIN yang mana setelah sampai di kebun milik Saksi MU'MIN Terdakwa mengambil uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian membuang 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV milik Korban KORBAN, setelahnya Terdakwa berjalan menuju pondok dan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani selaku dokter Pemeriksa RS Samaritan Palu yang telah melakukan pemeriksaan pada KORBAN, yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran 5 cm x 5 cm adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif, Tampak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran 7 cm x 4cm, adanya perubahan warna adanya pendarahan aktif, Tampak bengkak pada bagian belakang dengan ukuran 6cm x 6cm tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif dan Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna tidak ada pendarahan aktif

- Bahwa mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 2, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ialah anak dari sdri. Korban yang merupakan korban dalam perkara ini. Sdri. Korban atau ibu Saksi tidak bisa memberikan keterangan baik di tahap penyidikan sampai dengan persidangan karena sejak peristiwa yang menimpanya, sdri. Korban mengalami koma akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi pulang dari lembur kerja kantor di Kota Palu menuju ke rumah Saksi yang berada di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA sesampainya di rumah, Saksi masuk ke dalam rumah dalam keadaan agak gelap, lalu Saksi memanggil sdri. Korban namun tidak ada suara dan Saksi melihat 2 (dua) buah linggis yang berada di atas sofa, lalu Saksi langsung mencari keberadaan sdri. Korban ke dalam kamar dan mendapati sdri. Korban dalam keadaan tergeletak di bawah lantai dalam posisi badan miring ke kiri serta banyak darah tercecer di sekitar kepala ibu Saksi dan lantai kamar, selain itu Saksi melihat 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu yang dipakai oleh sdri. Korban dalam keadaan robek dan



berada di paha sdri. Korban, setelah itu Saksi mengangkat tubuh sdri. Korban ke atas sofa dan langsung menelpon Saksi Anak Korban 1 yang merupakan kakak Saksi, selanjutnya sekitar pukul 03.20 WITA Anak Korban 1 bersama dengan Saksi Adhar datang ke rumah Saksi, lalu Saksi dan Saksi Adhar melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi melihat sdri. Korban mengalami luka pada bagian kepala belakang mengalami memar, bagian kepala atas yaitu pelipis kiri mengalami memar, jidat memar, pada bagian tubuh hidung dan mulut mengeluarkan darah dan pada pipi kanan mengalami sobek juga kedua tangan mengalami memar;

- Bahwa setelah itu sdri. Korban dibawa ke Rumah Sakit Samarithan di Kota Palu, namun karena tidak mampu menangani lalu dirujuk ke Rumah Sakit Undata. Setelah dilakukan diagnosa oleh dokter, diketahui sdri. Korban mengalami pendarahan pada otak dan untuk menyelamatkan hidupnya lalu dilakukan operasi pembedahan, namun dampaknya sdri. Korban sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa mengedipkan mata;

- Bahwa pernah dilakukan visum di Rumah Sakit Samarithan, selain luka-luka tadi, sdri. Korban mengalami luka pada alat kelamin setelah peristiwa malam itu;

- Bahwa Saksi melihat jendela kamar rumah Saksi dalam keadaan rusak tercongel dan lemari yang menutupi jendela tersebut tergeser, dan Saksi menduga pelaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela tersebut yang tidak ditralis;

- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ditaksir bernilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tinggal berdua bersama dengan sdri. Korban, dan memang sering Saksi pulang malam karena lembur kerja;

- Bahwa sdri. Korban sering sendirian di rumah ketika Saksi belum pulang dari kerja;



- Bahwa di kantor Polisi baru Saksi tahu Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun sdri. Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban 1, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ialah anak dari sdri. Korban yang merupakan korban dalam perkara ini. Sdri. Korban atau ibu Saksi tidak bisa memberikan keterangan baik di tahap penyidikan sampai dengan persidangan karena sejak peristiwa yang menimpanya, sdri. Korban mengalami koma akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban 2is yang merupakan adik Saksi menghubungi Saksi sambil menangis dan mengatakan *"mama jatuh banyak sekali darahnya"*, lalu Saksi menjawab *"iya saya kesitu"*, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Adhar pergi ke rumah sdri. Korban yang berada di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Sesampainya di rumah tersebut, melihat sdri. Korban sedang terbaring di atas sofa yang berada di ruang tengah dengan kondisi berlumuran darah di bagian mulut dan kepala, setelahnya Saksi masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mendapati 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dalam kondisi robek, serta melihat 2 (dua) buah linggis, setelahnya Saksi mencari 1 (satu) buah kunci mobil untuk membawa sdri. Korban akan tetapi tidak menemukannya dan membawa sdri. Korban menuju ke Rumah Sakit Samarinthan;
- Bahwa setelah itu sdri. Korban dibawa ke Rumah Sakit Samarithan di Kota Palu, namun karena tidak mampu menangani lalu dirujuk ke Rumah Sakit Undata. Setelah dilakukan diagnosa oleh dokter, diketahui sdri. Korban mengalami pendarahan pada otak dan untuk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



menyelamatkan hidupnya lalu dilakukan operasi pembedahan, namun dampaknya sdri. Korban sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa mengedipkan mata;

- Bahwa luka di kepala sdri. Korban disebabkan oleh pukulan dengan benda tumpul yang mengenai kepala;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Saksi Adhar memeriksa kondisi rumah dan menemukan CCTV di ruang dapur dan ruang tengah dirusak oleh pelaku;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban 2is, barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ditaksir bernilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya, karena ibu Saksi sudah tidak bisa apa-apa lagi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Menantu korban, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa sdri. Korban;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari sdri. Korban;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban 2is yang merupakan adik ipar Saksi menghubungi Anak Korban 1 yaitu istri Saksi sambil menangis dan mengatakan “mama jatuh banyak sekali darahnya”, lalu Saksi menjawab



"iya saya kesitu", selanjutnya Saksi bersama Anak Korban 1 pergi ke rumah sdri. Korban yang berada di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat sdri. Korban sedang terbaring di atas sofa yang berada di ruang tengah dengan kondisi berlumuran darah di bagian mulut dan kepala, setelahnya Saksi masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mendapati 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dalam kondisi robek, serta melihat 2 (dua) buah linggis, setelahnya Anak Korban 1 mencari 1 (satu) buah kunci mobil untuk membawa sdri. Korban akan tetapi tidak menemukannya dan membawa sdri. Korban menuju ke Rumah Sakit Samarithan;

- Bahwa setelah itu sdri. Korban dibawa ke Rumah Sakit Samarithan di Kota Palu, namun karena tidak mampu menangani lalu dirujuk ke Rumah Sakit Undata. Setelah dilakukan diagnosa oleh dokter, diketahui sdri. Korban mengalami pendarahan pada otak dan untuk menyelamatkan hidupnya lalu dilakukan operasi pembedahan, namun dampaknya sdri. Korban sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa mengedipkan mata;

- Bahwa luka di kepala sdri. Korban disebabkan oleh pukulan dengan benda tumpul yang mengenai kepala;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Anak Korban 1 memeriksa kondisi rumah dan menemukan CCTV di ruang dapur dan ruang tengah dirusak oleh pelaku, serta jendela kamar yang tidak ditralis terbuka dan tercongkel, serta kondisi kamar yang berantakan;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban 2is, barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ditaksir bernilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



4. Mu'Min, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa rumah sdri. Korban menurut informasinya telah dimasuki orang tanpa izin dan kehilangan barang-barang serta mengalami luka akibat dipukul oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2024, hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat pada pagi hari Saksi menemukan dompet milik sdri. Korban sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah sdri. Korban tepatnya di tengah kebun milik Saksi, lalu Saksi mengamankan dompet tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi H. Kahar untuk membantunya memasukkan terong ke dalam karung dan pada saat yang sama Saksi H. Kahar membahas 1 (satu) buah dompet hitam milik sdri. Korban dan Saksi mengingat bahwa menemukan 1 (satu) buah dompet hitam, dan Saksi berkata pada Saksi H. Kahar *"ada saya dapat dompet warna hitam di kebun ku"* dan Saksi H. Kahar menjawab *"jangan-jangan itu sudah dompetnya mama angel"* dan pada saat yang sama Saksi langsung pergi mengambil dompet tersebut yang sebelumnya Saksi simpan diatas pohon di kebun, lalu Saksi menyerahkannya kepada Saksi H. Kahar;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam tersebut berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi H. Kahar dan beberapa orang warga sempat bermain kartu di Pos warga, yang letaknya tidak jauh dari rumah sdri. Korban, namun Terdakwa waktu itu pulang terlebih dahulu dan Saksi baru tahu kejadian yang menimpa sdri. Korban pada pagi harinya;
- Bahwa sdri. Korban memang tinggal bersama anaknya, namun sering sendirian;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. H. Kahar Alias H. Anto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa rumah sdri. Korban menurut informasinya telah dimasuki orang tanpa izin dan kehilangan barang-barang serta mengalami luka akibat dipukul oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mendengar informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar info bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, ketika tetangga Saksi mengetuk pintu rumah Saksi dan mengatakan "*eh rumahnya mama angel dimasuki pencuri, dipukul kepalanya berdarah*", selanjutnya mendengar informasi tersebut Saksi mendatangi rumah sdri. Korban dan melihat sdri. Korban sudah berada di dalam mobil untuk di bawa ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi memeriksa keadaan rumah sdri. Korban dan melihat jendela kamar dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Saksi melihat ada darah di ruang tamu dan celana dalam yang sobek milik sdri. Korban;
- Bahwa benar Saksi Mu'min menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV dan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkannya kepada Anak Korban 1;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Mu'min dan beberapa orang warga sempat bermain kartu di Pos warga, yang letaknya tidak jauh dari rumah sdri. Korban, namun Terdakwa waktu itu pulang terlebih dahulu dan Saksi baru tahu kejadian yang menimpa sdri. Korban pada pagi harinya;
- Bahwa sdri. Korban memang sering tinggal sendirian, walaupun kadang anaknya juga tinggal disana;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Jenefri Maharani Tamma, M.K.M Alias Dr. Maharani, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Korban KORBAN di rawat di Rumah Sakit Samaritan Palu pada hari Jumat 01 Maret 2024 sekitar 04.00 Wita;
- Bahwa itu Ahli melihat Korban KORBAN diantar oleh keluarga Korban KORBAN, yang mana Korban KORBAN dalam keadaan tidak sadarkan diri (koma) dengan luka robek pada bagian kepala, pendarahan aktif di wajah serta luka robek pada bagian vagina;
- Bahwa benar dalam dunia kedokteran dikenal adanya luka ringan dan luka berat, Luka ringan yaitu keadaan dimana seseorang masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa (dalam keadaan sadar) sedangkan luka berat adalah suatu keadaan yang terjadi yang mengakibatkan atau menimbulkan bahaya maut bagi seseorang, tidak dapat melakukan aktifitas apapun dikarenakan terjadi gangguan kesadaran atau penurunan kesadaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tanggal 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maharani :

Status Lokalis

a. Kepala :

- Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran 5 cm x 5 cm adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif.
- Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran 7 cm x 4cm, adanya perubahan warna adanya pendarahan aktif.
- Tampak bengkak pada bagian belakang dengan ukuran 6cm x 6cm tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif.

b. Vagina:

- Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warnam tidak ada pendarahan aktif

Kesimpulan:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, bengkak, luka robek pada kepala dan wajah serta vagina, hal ini di duga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa benar kondisi Korban KORBAN masuk dalam luka berat karena pasien pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi koma/kritis yang dapat menimbulkan bahaya maut atau kematian, tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan untuk waktu yang lama, mobilitas terbatas atau luka pada kepala dapat memungkinkan terjadinya gangguan atau cacat;

- Bahwa Korban KORBAN mengalami luka berat yang mana Korban KORBAN dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi koma yang dapat menimbulkan bahaya maut atau kematian, tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan untuk waktu yang lama, mobilitas terbatas dan luka pada kepala dapat memungkinkan terjadinya gangguan atau cacat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah sdri. Korban tanpa izin dan melakukan tindakan asusila terhadap sdri. Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC melewati rumah sdri. Korban, dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik sdri. Korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pondok dekat rumah sdri. Korban, setelahnya Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah sdri. Korban dan mengecek jendela yang tidak memiliki pengaman besi, selanjutnya Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi dan mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah sdri. Korban. Setelah Terdakwa berhasil merusak jendela kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar samping rumah dengan membawa 2 (dua) buah linggis tersebut, dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga, setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, dan 2 (dua) buah linggis di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar, lalu Terdakwa bersembunyi. Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat sdri. Korban sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, Terdakwa langsung menangkap sdri. Korban dari arah belakang badan dan menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan, yang membuat sdri. Korban memberontak, sehingga Terdakwa langsung memegang vagina sdri. Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa namun sdri. Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan sambil Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa memukul sdri. Korban pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung parang yang membuat sdri. Korban diam. Selanjutnya sdri. Korban kembali berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung memukul kepala sdri. Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung parang sehingga mengakibatkan sdri. Korban jatuh ke lantai, yang mana pada saat itu daster terangkat, yang membuat Terdakwa merasa nafsu, lalu Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang sdri. Korban kenakan menggunakan parang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dalam kondisi sdri. Korban setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dan menggoyangkannya selama 30 (tiga puluh) detik

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdri. Korban dan masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik sdri. Korban di atas meja kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam di atas tempat tidur, setelahnya Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke belakang rumah sdri. Korban dengan membawa barang-barang yang diambil di dalam rumah sdri. Korban beserta 1 (satu) buah parang, setelahnya sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa membuang 1 (satu) buah parang dan melanjutkan perjalanan ke arah kebun Saksi Mu'min, setelah sampai di kebun milik Saksi Mu'min Terdakwa mengambil uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian membuang 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di kebun milik Saksi Mu'min, setelahnya Terdakwa berjalan menuju pondok dan pulang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Badrin yang berada di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik sdri. Korban kepada sdr. Badrin seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sdr. Badrin menolak karena tidak mempunyai uang dan mengatakan "*kebetulan ada temanku disana cari hp*", setelahnya sdr. Badrin mencari sdr. Madi dan membawa sdr. Madi untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tersebut kepada sdr. Madi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdri. Korban menawar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terjual lah 1 (satu) unit HP tersebut dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa malam hari sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, benar Terdakwa bersama dengan Saksi Mu'min dan Saksi H. Kahar bermain kartu di Pos warga dekat rumah sdri. Korban;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah masuk melalui jendela rumah sdri. Korban, Terdakwa langsung merusak CCTV di ruang tengah dan ruang dapur dengan cara memotong kabelnya agar tidak terekam apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak dua kali karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah sdri. Korban tanpa izin, karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi sdri. Korban karena nafsu ketika daster sdri. Korban tersibak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum No: XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani dokter pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

D. Status Lokalis

- Kepala:

Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, tidak ada

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan aktif

Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, adanya perubahan warna, adanya pendarahan aktif

Tampak bengkak pada bagian kepala belakang dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif

- Vagina

Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 63 tahun, berdasarkan SPV no. VER/17/III/2024/SPKT. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, bengkak, luka robek pada kepala dan wajah serta vagina, hal ini diduga akibat adanya trauma tumpul

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis pada sejenisan.com, telah dilakukan pemeriksaan pada **KORBAN**, dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada Korban dinyatakan bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat diperiksa terhadap kondisi psikologis yang dialami oleh Korban yang diakibatkan karena tingkat kesadaran Korban pada level somnolen

Rekomendasi:

1. Korban baru dapat menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi psikologisnya setelah dalam kondisi kesadaran pada level compos metis yaitu tingkat kesadaran normal, sadar penuh, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang sekelilingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah sdri. Korban yang berada di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, serta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung warna putih hitam, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdri. Korban;

- Bahwa selain mengambil barang-barang milik sdri. Korban tersebut, Terdakwa telah pula menyetubuhi sdri. Korban secara paksa pada saat sdri. Korban tidak berdaya dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, berawal pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC melewati rumah sdri. Korban, dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik sdri. Korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pondok dekat rumah sdri. Korban, setelahnya Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah sdri. Korban dan mengecek jendela yang tidak memiliki pengaman besi, selanjutnya Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi dan mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah sdri. Korban. Setelah Terdakwa berhasil merusak jendela kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar samping rumah dengan membawa 2 (dua) buah linggis tersebut, dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga, setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, dan 2 (dua) buah linggis di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar, lalu Terdakwa bersembunyi. Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat sdri. Korban sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, Terdakwa langsung menangkap sdri. Korban dari arah belakang badan dan menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan, yang membuat sdri. Korban memberontak, sehingga Terdakwa langsung memegang vagina sdri. Korban

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri Terdakwa namun sdri. Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan sambil Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa memukul sdri. Korban pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung parang yang membuat sdri. Korban diam. Selanjutnya sdri. Korban kembali berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung memukul kepala sdri. Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung parang sehingga mengakibatkan sdri. Korban jatuh ke lantai, yang mana pada saat itu daster terangkat, yang membuat Terdakwa merasa nafsu, lalu Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang sdri. Korban kenakan menggunakan parang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dalam kondisi sdri. Korban setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dan menggoyangkannya selama 30 (tiga puluh) detik sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdri. Korban dan masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik sdri. Korban di atas meja kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam di atas tempat tidur, setelahnya Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam telah Terdakwa jual kepada sdr. Madi seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam telah Terdakwa buang di kebun milik Saksi Mu'min;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. Korban tersebut, menyebabkan sdri. Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul sdri. Korban menggunakan punggung sebilah parang yang mengenai pinggang, dan kepala sdri. Korban, serta perbuatan Terdakwa menyetuhi sdri. Korban yang dalam keadaan tak berdaya setelah dipukul oleh Terdakwa, menyebabkan luka pada tubuh sdri. Korban hingga sdri. Korban mengalami koma, dan setelah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No: XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani dokter pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

D. Status Lokalis

- Kepala:

Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif

Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, adanya perubahan warna, adanya pendarahan aktif

Tampak bengkak pada bagian kepala belakang dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif

- Vagina

Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 63 tahun, berdasarkan SPV no. VER/17/III/2024/SPKT. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, bengkak, luka robek pada kepala dan wajah serta vagina, hal ini diduga akibat adanya trauma tumpul

- Bahwa selain itu menurut keterangan Anak Korban 2is dan Anak Korban 1ia, akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan diagnosa oleh dokter diketahui sdri. Korban mengalami pendarahan pada otak dan untuk menyelamatkan hidupnya lalu dilakukan operasi pembedahan, namun dampaknya sdri. Korban sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa mengedipkan mata, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis pada sejenisahening.com, telah dilakukan pemeriksaan pada **KORBAN**, dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada Korban dinyatakan bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat diperiksa



terhadap kondisi psikologis yang dialami oleh Korban yang diakibatkan karena tingkat kesadaran Korban pada level somnolen

Rekomendasi:

- Korban baru dapat menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi psikologisnya setelah dalam kondisi kesadaran pada level compos metis yaitu tingkat kesadaran normal, sadar penuh, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang sekelilingnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang disusun secara alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum



(*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa TERDAKWA sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHP, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah sdri. Korban yang berada di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdri. Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selain mengambil barang-barang milik sdri. Korban tersebut, Terdakwa telah pula menyetubuhi sdri. Korban secara paksa pada saat sdri. Korban tidak berdaya dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, berawal pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC melewati rumah sdri. Korban, dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik sdri. Korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pondok dekat rumah sdri. Korban, setelahnya Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah sdri. Korban dan mengecek jendela yang tidak memiliki pengaman besi, selanjutnya Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi dan mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah sdri. Korban. Setelah Terdakwa berhasil merusak jendela kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar samping rumah dengan membawa 2 (dua) buah linggis tersebut, dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga, setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, dan 2 (dua) buah linggis di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar, lalu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersembunyi. Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat sdri. Korban sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, Terdakwa langsung menangkap sdri. Korban dari arah belakang badan dan menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan, yang membuat sdri. Korban memberontak, sehingga Terdakwa langsung memegang vagina sdri. Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa namun sdri. Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan sambil Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa memukul sdri. Korban pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung parang yang membuat sdri. Korban diam. Selanjutnya sdri. Korban kembali berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung memukul kepala sdri. Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung parang sehingga mengakibatkan sdri. Korban jatuh ke lantai, yang mana pada saat itu daster terangkat, yang membuat Terdakwa merasa nafsu, lalu Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang sdri. Korban kenakan menggunakan parang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dalam kondisi sdri. Korban setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dan menggoyangkannya selama 30 (tiga puluh) detik sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdri. Korban dan masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik sdri. Korban di atas meja kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam di atas tempat tidur, setelahnya Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam telah Terdakwa jual kepada sdr. Madi seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam telah Terdakwa buang di kebun milik Saksi Mu'min;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. Korban tersebut, menyebabkan sdri. Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu)

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam, yang awalnya ada pada penguasaan sdri. Korban, lalu telah diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki, padahal barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam milik sdri. Korban, perbuatan mana nyatanya tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu sdri. Korban, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu sub unsur “yang didahului dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata setelah Terdakwa berhasil merusak jendela kamar rumah sdri. Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar samping rumah dengan membawa 2 (dua) buah linggis

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



tersebut, dan mencari barang-barang berharga, akan tetapi tidak menemukan barang berharga, setelahnya Terdakwa pergi keluar kamar dan menuju dapur melihat dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelahnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah parang, dan 2 (dua) buah linggis di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar, lalu Terdakwa bersembunyi. Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat sdri. Korban sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, Terdakwa langsung menangkap sdri. Korban dari arah belakang badan dan menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan, yang membuat sdri. Korban memberontak, sehingga Terdakwa langsung memegang vagina sdri. Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa namun sdri. Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan sambil Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa memukul sdri. Korban pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung parang yang membuat sdri. Korban diam. Selanjutnya sdri. Korban kembali berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung memukul kepala sdri. Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung parang sehingga mengakibatkan sdri. Korban jatuh ke lantai, lalu Terdakwa menyetubuhi sdri. Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina sdri. Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdri. Korban dan masuk ke dalam kamar sdri. Korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) milik sdri. Korban di atas meja kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam di atas tempat tidur, setelahnya Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatannya tersebut, telah ternyata kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukulkan punggung parang ke arah pinggang, dan kepala sdri. Korban telah membuat sdri. Korban tergeletak jatuh ke lantai tak berdaya sehingga keadaan tersebut memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik sdri. Korban terlaksana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa mendapatkan jendela kamar yang tidak memiliki pengaman besi, lalu Terdakwa mencari alat untuk merusak jendela kamar tersebut yang mana Terdakwa melihat dan mengecek tumpukan besi alat bangunan, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter dan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut untuk merusak jendela kamar rumah sdri. Korban. Setelah Terdakwa berhasil merusak jendela kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar samping rumah dengan membawa 2 (dua) buah linggis tersebut, dan mencari barang-barang berharga, dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam. Sehingga perbuatan Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan linggis tersebut dapat dimaknai sebagai suatu tindakan "merusak", yang artinya jendela yang dalam posisi terkunci kemudian dirusak oleh Terdakwa dengan cara dicongkel sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sdri. Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka berat, adalah mengacu pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku, yaitu luka-luka yang dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat dari perbuatan Terdakwa memukul sdri. Korban menggunakan punggung sebilah parang yang



mengenai pinggang, dan kepala sdri. Korban, serta perbuatan Terdakwa menyetubuhi sdri. Korban yang dalam keadaan tak berdaya setelah dipukul oleh Terdakwa, menyebabkan luka pada tubuh sdri. Korban hingga sdri. Korban mengalami koma, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No: XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani dokter pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: D. Status Lokalis - Kepala: Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, adanya perubahan warna, adanya pendarahan aktif. Tampak bengkak pada bagian kepala belakang dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. - Vagina: Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 63 tahun, berdasarkan SPV no. VER/17/III/2024/SPKT. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet, bengkak, luka robek pada kepala dan wajah serta vagina, hal ini diduga akibat adanya trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut keterangan Anak Korban 2is dan Anak Korban 1ia, akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan diagnosa oleh dokter diketahui sdri. Korban mengalami pendarahan pada otak dan untuk menyelamatkan hidupnya lalu dilakukan operasi pembedahan, namun dampaknya sdri. Korban sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa mengedipkan mata, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis pada sejenisening.com, telah dilakukan pemeriksaan pada **KORBAN**, dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada Korban dinyatakan bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat diperiksa terhadap kondisi psikologis yang dialami oleh Korban yang diakibatkan karena tingkat kesadaran Korban pada level somnolen. Rekomendasi: Korban baru dapat menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi psikologisnya setelah dalam kondisi kesadaran pada level compos metis yaitu tingkat kesadaran normal, sadar penuh, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang sekelilingnya;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul sdri. Korban menggunakan punggung parang ke arah pinggang dan kepala sdri. Korban menyebabkan sdri. Korban mengalami luka, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar terwujud dan diinsyafi oleh Terdakwa untuk melukai dan mengancam nyawa sdri. Korban. Lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan luka yang dialami sdri. Korban sebagaimana visum et repertum, keterangan Anak Korban 2is dan Anak Korban 1ia, serta memperhatikan hasil pemeriksaan psikologis terhadap sdri. Korban, ternyata luka yang dialami oleh sdri. Korban merupakan luka yang menimbulkan bahaya maut. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 KUHP, Majelis Hakim memandang luka yang dialami oleh sdri. Korban merupakan kategori luka berat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, mengenai definisi kekerasan atau ancaman kekerasan, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur ke 4 (empat) dakwaan kesatu sebagaimana diatas, sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ke 4 (empat) dakwaan kesatu sepanjang definisi mengenai “kekerasan atau ancaman kekerasan” maka akan Majelis Hakim ambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pada analisis terhadap pertimbangan dakwaan kedua *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), yang mana dilakukan dengan masuknya penis ke dalam liang vagina, sebagaimana biasanya akan membuahkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bain antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. Korban dan mengambil parang di dapur dan menyimpan parang dan linggis di sofa, Terdakwa mendengar seseorang keluar dari kamar, lalu Terdakwa bersembunyi. Selanjutnya pada saat Terdakwa melihat sdri. Korban sedang berjalan keluar kamar ke arah ruang tamu dengan menggunakan daster, Terdakwa langsung menangkap sdri. Korban dari arah belakang badan dan menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan, yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



membuat sdri. Korban memberontak, sehingga Terdakwa langsung memegang vagina sdri. Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun sdri. Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung menutup mulut sdri. Korban menggunakan tangan sambil Terdakwa maju satu langkah untuk mengambil 1 (satu) buah parang berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa memukul sdri. Korban pada bagian pinggang menggunakan bagian punggung parang yang membuat sdri. Korban diam. Selanjutnya sdri. Korban kembali berteriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung memukul kepala sdri. Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan bagian punggung parang sehingga mengakibatkan sdri. Korban jatuh ke lantai, yang mana pada saat itu daster terangkat, yang membuat Terdakwa merasa nafsu, lalu Terdakwa mengiris 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang sdri. Korban kenakan menggunakan parang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dalam kondisi sdri. Korban setengah sadar sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban dan menggoyangkannya selama 30 (tiga puluh) detik sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. Korban sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum No: XXX/XX-XXXX/XXX/XXX-XXXX tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maharani dokter pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: D. Status Lokalis - Kepala: Tampak luka lecet dan bengkak pada kepala bagian dahi dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. Tampak luka robek pada bagian pipi kanan dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, adanya perubahan warna, adanya perubahan warna, adanya pendarahan aktif. Tampak bengkak pada bagian kepala belakang dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$, tidak ada perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. - Vagina: Vagina luka robek pada arah jam 5, tidak adanya perubahan warna, tidak ada pendarahan aktif. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 63 tahun, berdasarkan SPV no. VER/17/III/2024/SPKT. Dari hasil pemeriksaan ditemuka luka lecet, bengkak, luka robek pada kepala dan wajah serta vagina, hal ini diduga akibat adanya trauma tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara awalnya Terdakwa memegang vagina, lalu memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan kepala sdri. Korban beberapa kali hingga sdri. Korban terjatuh ke lantai hingga tidak berdaya sehingga Terdakwa yang nafsu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina sdri. Korban hingga mengeluarkan sperma, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan fisik yang menyebabkan sakit dan luka pada diri sdri. Korban, yang mana Terdakwa dan sdri. Yuniarti bukanlah pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama kumulatif;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya ialah menerima tuntutan Penuntut Umum yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis dan diantaranya merupakan identitas maupun surat-surat serta barang yang mempunyai nilai manfaat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan obyek kejahatan serta pakaian yang dikenakan korban pada saat terjadinya tindak pidana, maka untuk menghindari adanya trauma mendalam pada korban maupun keluarga korban serta dengan memperhatikan bahwa pakaian tersebut tidak dapat lagi dipergunakan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC, yang mana barang bukti tersebut bukanlah menjadi penentu terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” dan “perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama kumulatif;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Kartu ATM BCA, KTP an. KORBAN, SIM A an. KORBAN, STNK mobil KORBAN, Kartu Parkir BRI Brizzi, Kartu Member Natasha dan Kunci Mobil Honda HRV;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban 2is Aprila Purwahono Alias Fidel;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 (delapan puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna putih hitam dengan nomor polisi DN 4298 MC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dgl